



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun XXXXXXX Tulungagung, sekarang berdomisili di Dsn. XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WAHYUDI, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun. Bulu RT 06/ RW 04, Desa Tanggulwelahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: wahyudiek0506@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXXXXX XXXX, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun XXXXXXX Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XX XXXXXXXX
XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.TA tanggal XX XXXXXXXX XXXX,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal XX XXXXXXXX XXXX,
Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor XX, XX, XX, XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat,
Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Dsn. Kab. Tulungagung;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 1
orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT lahir tanggal XX XXXX XXXX yang saat ini berumur X,X
tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat tidak
ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main
ke rumah disaat Tergugat masih kerja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
sekitar bulan Pebruari 2024, ketika Penggugat menerima temannya laki
laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah menyuruh Penggugat pergi
dari rumah dan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat Penggugat dan



Penggugat berusaha meminta maaf atas kesalahannya tapi Tergugat tidak mau memaafkan akhirnya Peggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya di Dsn. XXXXXXX Tulungagung, maka sejak itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (sekitar 1 tahun);

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati tapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Peggugat berkeyakinan lebih baik Peggugat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Peggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Dan apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa di muka sidang, Kuasa Peggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal XX XXXXXXXX XXXX, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload



oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pihak dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal XX XXXX XXXX. Bukti surat



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/ XX/ XX/ XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur X,X tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar mereka terjadi karena Tergugat tidak ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main ke rumah disaat Tergugat masih kerja.;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, ketika Penggugat menerima temannya laki laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat Penggugat dan Penggugat berusaha meminta maaf atas kesalahannya tapi Tergugat tidak mau memaafkan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya di Dsn. XXXXXXX Tulungagung, maka sejak itu antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (sekitar 1 tahun). karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur X,X tahun;
- Bahwa setahu saksi, sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkar tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat tidak ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main ke rumah disaat Tergugat masih kerja;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, karena diusir oleh Tergugat ketika Penggugat menerima temannya laki laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke orang tuanya di Dsn. XXXXXXXXX Tulungagung, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXXXXXX XXXX, asli surat gugatan Penggugat tertanggal XX XXXXXXXX XXXX dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX XXXXXXXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai/Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya :” *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai halim dan gugur haknya* ” ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya :” *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian*



serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main ke rumah disaat Tergugat masih kerja, yang puncaknya pada Pebruari 2024, ketika Penggugat menerima temannya laki laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat Penggugat dan Penggugat berusaha meminta maaf atas kesalahannya tapi Tergugat tidak mau memaafkan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya di Dsn. Kalianyar RT 03/ RW 01, Ngunggahan, Bandung, Tulungagung, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (sekitar 1 tahun);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti



tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur X,X tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2023 sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat tidak ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main ke rumah disaat Tergugat masih kerja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, ketika Penggugat menerima temannya laki laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat Penggugat dan Penggugat berusaha meminta maaf atas kesalahannya tapi Tergugat tidak mau memaafkan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya di Dsn. Kalianyar RT 03/ RW 01, Ngunggahan, Bandung, Tulungagung, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (sekitar 1 tahun), sampai sekarang;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak ingin Penggugat menerima temannya laki laki dan perempuan main ke rumah disaat Tergugat masih kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, ketika Penggugat menerima temannya laki laki dan ketahuan Tergugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pergi



dan rumah dan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat Penggugat dan Penggugat berusaha meminta maaf atas kesalahannya tapi Tergugat tidak mau memaafkan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke orang tuanya di Dsn. Kalianyar RT 03/ RW 01, Ngunggahan, Bandung, Tulungagung, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (sekitar 1 tahun). sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar
hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman
133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan



menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بأئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI



Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, lalu sampai sekarang;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Amat Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulunggaung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Alwie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.


Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,



Alwie, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00
(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		